

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Human Trafficking merupakan salah satu isu kejahatan transnasional yang sering diperdebatkan dalam studi Hubungan Internasional. Kejahatan *Human Trafficking* juga sering terjadi diberbagai negara, khususnya negara-negara berkembang. *Human Trafficking* adalah suatu tindakan seperti perekrutan, pengiriman, penerimaan, penampungan atau pemindahan seseorang dengan menggunakan kekerasan, ancaman, pemaksaan, penipuan, penculikan, penyalahgunaan kekuasaan, atau memberi dan menerima bayaran untuk memperoleh ijin dari seseorang yang berwenang atas orang lain dengan tujuan untuk eksploitasi. Melihat dari peneritaan ini dapat kita simpulkan bahwa praktik *Human Trafficking* tentu menjadi ancaman besar bagi keamanan nasional suatu negara, sehingga setiap negara berusaha untuk memberantas kejahatan tersebut.

Indonesia menjadi salah satu negara yang sering terjadi kasus *Human Trafficking*, baik sebagai negara sumber, transit maupun tujuan praktik *Human Trafficking*. Posisi Indonesia masih sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya berada pada tingkat *Tier 2* dengan narasi yang sama yaitu, memiliki prangkat legal untuk memerangi kasus *Human Trafficking* namun memiliki keterbatasan kapasitas dan ketidakseriusan aparat penegak hukum sebagai aktor utama dalam memerangi kasus *Human Trafficking*. Hal ini terjadi karena berbagai faktor penyebab, seperti kesenjangan sosial, minimnya lapangan kerja, kemudian

Sumber Daya Manusia, kemiskinan dan lain-lain. Ada banyak negara tujuan praktik *Human Trafficking* dari Indonesia misalnya Malaysia, Singapura, dan Negara-negara Timur Tengah. Praktik *Human Trafficking* di Indonesia terjadi diberbagai provinsi dari Sabang sampai Marauke, salah satunya Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurut data lima tahun terakhir bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi surganya praktik *Human Trafficking*, yang sering dialami oleh parah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu daerah sumber *Human Trafficking* dengan negara tujuan Malaysia. Penyebab *Human Trafficking* di Nusa Tenggara Timur yaitu, kemiskinan, minimnya pendidikan, kurangnya lapangan kerja, kebudayaan atau tradisi, dan pengaruh globalisasi. Disisi lain Malaysia adalah negara destinasi utama para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akhirnya terjebak dalam praktik *Human Trafficking*. Hal ini didorong oleh letak geografis Indonesia dan Malaysia, kesamaan budaya, dan berbagai daerah transit di perbatasan. Korban *Human Trafficking* ini akan dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga, pekerja seks, pekerja kebun, buruh kasar dengan gaji yang rendah. Anggapan merantau sebagai suatu tradisi yang turun-temurun di Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong anak-anak mudah untuk keluar dari kampung dan mencari pekerjaan di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Hal ini menyebabkan meningkatnya kasus *Human Trafficking* di Provinsi Nusa Tenggara Timur karena banyak Tenaga Kerja Indonesia yang terjebak. Budaya yang masih kental seperti Belis (mahar saat

menikah) juga memaksa anak-anak mudah untuk mencari modal keluar dari daerah sendiri.

Bukan hanya soal gaji tetapi mereka juga mengalami berbagai kekerasan fisik, disiksa, tidak dikasih makan, bahkan dijadikan pelempiasan nafsu seks oleh majikan mereka. Dalam upaya pencegahan *Human Trafficking* pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengeluarkan menetapkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 357/KEP/HK/2018 tanggal 14 November 2018, tentang penghentian pemberangkatan calon tenaga migran ke luar negeri dan berbagai sosialisasi terhadap masyarakat, kerjasama dengan tokoh adat dan kerjasama dengan tokoh agama. Namun, Pemerintah Nusa Tenggara Timur lebih fokus dalam persoalan politik, pemilihan kepala daerah, tambang, batas wilayah, penggunaan aset daerah dari pada menyoroti persoalan *Human Trafficking*. Disisi lain Indonesia juga bekerja sama dengan Malaysia dalam upaya pemberantasan *Human Trafficking* diperbatasan melalui *Joint Police Cooperation Committee, General Border Committee, dan Momerandum of Understanding*.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan dan kesalahan yang membutuhkan kritikan dan bersifat membangun. Kasus *Human Trafficking* bukan hanya terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur namun terjadi di seluruh Indonesia bahkan semua negara di dunia. Tetapi dalam skripsi ini lebih fokus membahas *Human Trafficking* di Provinsi Nusa Tenggara

Timur. Penulis sebagai putra daerah tentu memiliki simpati besar dengan kondisi Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun-tahun terakhir ini.

- a. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyarankan kepada pemerintah, pihak keamanan, dan lembaga hukum yang menangani kasus *Human Trafficking* agar lebih serius dalam menjalankan tugas. Penulis juga berharap agar pemerintah melihat kasus-kasus *Human Trafficking* sebagai kasus pelanggaran yang serius, dan kejahatan yang sangat mempengaruhi keamanan nasional maupun internasional. Bukan hanya sibuk dengan politik untuk kepentingan pribadi, pemilu, pembangunan dan lain-lain, tetapi peduli dengan nasib masyarakat kecil dan peduli terhadap pelanggaran HAM karena *Human Trafficking*.
- b. Disarankan juga agar pemerintah peduli dengan masalah sosial seperti kemiskinan, lapangan kerja, pendidikan dan perbedaan kelas sosial di tengah kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat kecil dan daerah tertinggal.
- c. Penulis ingin memberi saran kepada masyarakat untuk peduli terhadap pencegahan *Human Trafficking* yang terjadi di setiap lingkungan sosial, masyarakat dan negara.
- d. Penulis juga menyarankan untuk kritikan yang bersifat membangun terhadap penulisan skripsi ini karena penulis menyadari ada kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga bisa dijadikan sumber acuan untuk penulisan skripsi atau jurnal selanjutnya.